

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sistem keuangan paling populer di Indonesia yaitu Perbankan Syariah yang memiliki prospek pertumbuhan masa depan yang sangat cerah dan berdasarkan prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 80% komposisi penduduk Indonesia beragama muslim. Potensi pertumbuhan Perbankan Syariah tersebut menunjukkan perkembangannya sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 (Santoso, et al., 2019).

Berdirinya Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan landasan hukum yang digunakan hingga saat ini Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Perbankan menurut syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak lain yang membutuhkan dana. Selain itu, bank memfasilitasi perdagangan, pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi (Tanjung & Andriani, 2018).

Bank Syariah memiliki tugas utama untuk mengelola dan mengatur dana yang didapatnya agar dapat berputar pada sektor ekonomi dan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pengelolaan dana yang dilakukan bank pada umumnya adalah dengan penghimpunan dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan berupa pembiayaan modal kerja, investasi, serta pembiayaan konsumtif (Mughtar, 2021).

Saat ini, Bank Syariah menyediakan tujuh jenis pembiayaan, yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, ijarah, qardh, dan istishna. Produk-produk yang dikeluarkan Bank Syariah cukup variatif, sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah dalam memanfaatkannya.

Berdasarkan statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan dengan akad murabahah yaitu pembiayaan yang paling banyak disalurkan (Mursalin & Apriana, 2023).

Tabel 1. 1 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah- Bank Umum Syariah Tahun 2023	
Januari	Rp. 182.421
Februari	Rp. 183.284
Maret	Rp. 185.556
April	Rp. 186.307
Mei	Rp. 186.070
Juni	Rp. 187.305
Juli	Rp. 188.334
Agustus	Rp. 189.564
September	Rp. 190.807
Oktober	Rp. 190.798
November	Rp. 190.836
Desember	Rp. 191.795

Sumber : *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Statistik Perbankan Syariah, 2024*

Dalam tabel berikut menjelaskan bahwa pembiayaan akad murabahah pada Bank Umum Syariah periode tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan ditandai dengan kenaikan angka secara terus menerus. Hal tersebut menandakan bahwa akad murabahah menjadi akad yang paling sering digunakan dalam pembiayaan oleh nasabah.

Tabel 1. 2 NPF Pembiayaan Murabahah

NPF Murabahah- Bank Umum Syariah Tahun 2023	
Januari	Rp. 4.345
Februari	Rp. 4.337
Maret	Rp. 4.451
April	Rp. 4.483
Mei	Rp. 4.467
Juni	Rp. 4.587
Juli	Rp. 4.675
Agustus	Rp. 4.679
September	Rp. 4.646
Oktober	Rp. 4.616
November	Rp. 4.522
Desember	Rp. 4.417

Sumber : *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Statistic Perbankan Syariah, 2024.*

Setiap bulan menunjukkan angka NPF (dalam ribuan) untuk pembiayaan Murabahah dari Januari hingga Desember 2023. NPF terendah pada Februari (4.337), sedangkan NPF tertinggi ada di bulan Agustus (4.679). Secara umum, angka NPF fluktuatif, dengan beberapa bulan mengalami peningkatan, seperti dari Februari ke Maret, dan dari Juni ke Juli. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki tingkat risiko pembiayaan yang mengalami naik turun sepanjang tahun, namun tetap berada di sekitar kisaran 4.300 hingga 4.600.

Secara teoretis, Perbankan Syariah kuat karena didasarkan pada konsep pembagian keuntungan dan kerugian dan sering menghadapi risiko dalam berbagai bentuk. Akibat risiko pada kondisi lembaga ini menimbulkan dampak negatif terhadap penghasilan sebuah lembaga dan modal lembaga. Salah satu risiko yang akan muncul dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu risiko pembiayaan yang bermasalah (Naura, et al., 2024).

Risiko penyaluran pembiayaan bermasalah berasal dari beberapa faktor, yang pertama pada saat bank memberikan pembiayaan kepada

nasabah tetapi nasabah tersebut mengalami kesulitan keuangan dan nasabah mengalami kegagalan usaha yang mengakibatkan nasabah tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya, yang kedua disebabkan oleh ketidakjujuran atau kelalaian dari pihak yang menerima pembiayaan. Peminjam mungkin tidak mematuhi perjanjian atau berusaha untuk menghindari kewajiban merek (Ilyas, 2019).

Faktor ketiga terjadi karena kurangnya bank dalam mengawasi nasabah dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank juga tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar sehingga dapat merugikan bank yang telah dipercaya oleh nasabah dan kurangnya bank dalam memanager risiko yang efektif sehingga dapat mengakibatkan keputusan pembiayaan yang buruk. Faktor keempat terjadi akibat kesalahan analisa bank dan cara mereka yang terlalu mudah dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, termasuk dalam menentukan jangka waktu dan harga yang akan ditawarkan kepada mereka, sehingga dapat menimbulkan risiko (Wibiyanto, 2020).

Selain itu, risiko terjadi karena Sebagian besar masyarakat belum mendapatkan sosialisasi yang cukup mengenai prinsip-prinsip dasar Perbankan Syariah, masyarakat sering kali merasa kebingungan dengan istilah-istilah syariah yang sering digunakan seperti akad -akad dan istilah syariah lainnya. Dan, ketidakpahaman tentang mekanisme bagi hasil dan penggunaan agunan atau jaminan yang sesuai dengan prinsip syariah juga bisa menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan ini.

Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak buruk bagi bank. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pokok pembiayaan sebagian atau seluruhnya, serta tidak diperolehnya imbalan, ujah atau upah, maupun bagi hasil yang sesuai dengan akad pembiayaan yang sudah disepakati. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan semakin berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan liquiditas bank (Hamriani, 2018).

Tunggakan pembayaran dari nasabah yang tidak melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad

pembiayaan mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebut juga *non-performing financing* (NPF) sehingga menjadikan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah menjadi tidak lancar atau bermasalah dan mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah (Annisa, 2019).

NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang dikategorikan kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan bank maka semakin besar kemungkinan risiko yang akan terjadi. Besarnya persentase pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah ditunjukkan oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF) (Ilyas, 2019).

Bank ini harus menerapkan manajemen risiko, yang mana dari berbagai tahapan dan bentuk alur yang akan digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, memantau risiko yang timbul dari kegiatan usaha tersebut. Agar pembiayaan tidak berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performing Financing*).

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/I/PBI/2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum, rasio NPF maksimum untuk Bank Syariah adalah 5%. Peraturan ini menetapkan beberapa peringkat untuk mengetahui kondisi bank secara umum, antara lain:

Tabel 1.3 Tingkat Kesehatan Bank Umum

Peringkat	Kriteria NPF	Keterangan
1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2 \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/I/PBI/2011

Berdasarkan Tabel 1.3 Jika Rasio NPF Bank melebihi standar yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia, maka bank harus segera waspada untuk menghadapi risiko pembiayaan yang tinggi. Semakin tinggi rasio NPF suatu bank, semakin besar pula tingkat pembiayaan bermasalah

yang akan dihadapinya.

PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia dan merupakan bank pertama yang beroperasi di Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Dengan penyaluran dana sebesar 40,734 triliun Rupiah, Bank Muamalat Indonesia menduduki posisi kedua terbesar di antara Bank Umum Syariah Indonesia. (Hamanongan, 2020).

Tabel 1. 4 Tingkat NPF Bank Muamalat Indonesia

Tahun	NPF	Keterangan
2019	4,30%	Sehat
2020	3,95%	Sehat
2021	0,08%	Sangat Sehat
2022	0,86%	Sangat Sehat
2023	0,66%	Sangat Sehat

Sumber: Laporan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel 1.4 Tingkat rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *Gross* selama lima tahun terakhir berada dibawah 5%. Selain itu, terdapat penurunan yang cukup besar dari tahun 2020 ke 2021 yaitu turun sebesar 3,87%. Namun, ada kenaikan pada tahun 2022, yaitu naik sebesar 0,06%, meskipun pada tahun berikutnya turun kembali menjadi 0,66%. Hal tersebut menandakan bahwa Bank Muamalat mengalami penurunan tingkat NPF dengan cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir, meskipun NPF sudah sehat, tetapi masih ada beberapa hal yang bisa jadi dianggap masalah seperti Fluktuasi NPF, ditahun 2021 ke 2022 yang menunjukkan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah pada tahun tersebut. Hal ini perlu adanya perhatian khusus terhadap faktor-faktor penyebab fluktuasi seperti kualitas analisis kredit dan kondisi ekonomi nasabah agar tren perubahannya tetap terjaga dan tidak kembali naik secara drastis dimasa mendatang.

Penggunaan sistem manajemen risiko sangat penting dalam Bank Muamalat KCP Sumber. Dapat mengurangi potensi kerugian risiko sekaligus memperkuat struktur kelembagaan, seperti menambah cadangan modal untuk meningkatkan kemampuan akuisisi nasabah, daya tawar, dan

reputasi. Karena perbankan dan risiko saling terkait erat, manajemen risiko sangat penting untuk stabilitas perbankan. Keduanya mempunyai berbagai risiko, termasuk masalah kredit (pembiayaan). Bank syariah dapat terlindungi dari kerugian yang tidak terduga dengan manajemen risiko yang efektif (Muchtari, 2021).

Perbankan di Indonesia lebih berhati-hati dalam menerapkan manajemen risiko bagi bank, serta tujuan, kebijakan, skala, dan pelaksanaan infrastruktur perbankan dan dukungan sumber daya manusia, sesuai dengan keputusan No. 5/8/PBI/3003, yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2003. Ketentuan ini berupaya memberikan kemampuan kepada bank untuk melakukan seluruh operasionalnya dalam sistem manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi (Erma, et al., 2021).

Langkah awal bank dalam mengalokasikan dana tunai kepada calon nasabah pembiayaan adalah analisis kelayakan pembiayaan. Keberhasilan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan tentu akan berdampak positif bagi bank untuk kelancaran nasabah dalam mengangsur. Dengan melakukan analisis kelayakan pembiayaan ini, bank akan memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang akan disalurkan akan kembali sesuai dengan jumlah dan waktu yang sudah ditentukan.

Salah satu cara untuk menganalisis kelayakan pembiayaan di Bank Muamalat KCP Sumber yaitu dengan cara menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*). Tujuan dari analisis kelayakan pembiayaan ini dilakukan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya NPF (*Non-Performing Financing*). Bank dalam situasi ini harus menjaga stabilitas NPF karena kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah sangat penting dan jika dikelola dengan baik dapat menjamin kelangsungan hidup bank.

Pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Sumber disebabkan karena *side streaming* yaitu nasabah menyalahgunakan dana KPR yang seharusnya untuk keperluan rumah baik untuk renovasi atau pembangunan

rumah baru tetapi digunakan untuk keperluan konsumtif dengan tujuan untuk mendapatkan plafon yang lebih besar ketika pengajuan dengan produk pembiayaan KPR iB Hijrah karena didasarkan dengan jaminan (Agustian, 2024).

Selain itu, monitoring dan pengawasan dalam operasional pembiayaan Bank Muamalat KCP Sumber ini bersifat terpusat pada Kantor Cabang (KC) sehingga dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam kolektibilitas akan langsung ditanganin oleh kantor pusat dari Bank Muamalat KC Siliwangi (Agustian, 2024).

Berdasarkan riset Izrina, et al., (2022) yang membahas mengenai Pembiayaan bermasalah Bank Jabar Banten tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 dan mengalami penurunan pembiayaan bermasalah di tahun 2018, Walaupun Bank Jabar Banten Syariah telah menerapkan beberapa teknik mitigasi risiko seperti penilaian bank terhadap nasabah, manajemen portofolio, serta pengawasan arus kas. namun risiko pembiayaan tidak dapat mengurangi dari kegiatan operasional Bank Jabar Banten Syariah. Meskipun Bank Muamalat KCP Sumber juga membahas risiko pembiayaan, tetapi penelitian terdahulu lebih menyoroti implementasi mitigasi risiko pada pembiayaan Murabahah di Bank Jabar Banten Syariah. Sedangkan peneliti saat ini berpotensi mengisi kesenjangan dengan mengkaji strategi mitigasi risiko yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Sumber seperti analisis nasabah bisa dilihat dari SLIK OJK dan menerapkan prinsip 5c, adanya pembatasan kolektibilitas <1 , selain itu dengan cara pemantauan usaha nasabah dengan ketat secara berkala dan meningkatkan komunikasi yang baik dengan nasabah.

Berdasarkan riset Rahmati & Ibrahim (2017), penelitian ini memiliki *research gap* fokus pada strategi mitigasi risiko penyaluran pembiayaan akad murabahah di tingkat kantor cabang pembantu (KCP) Bank Muamalat Indonesia KCP Sumber. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang banyak menitikberatkan pada aspek penyelesaian pembiayaan bermasalah atau dilakukan pada lembaga keuangan syariah berskala mikro seperti BPRS

atau BMT, penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui eksplorasi penerapan prinsip 5C, serta monitoring berkala terhadap usaha nasabah. Selain itu, penelitian ini menyoroti pembatasan kolektibilitas dan penggunaan sistem sentralisasi penanganan risiko oleh kantor pusat, yang menjadi praktik khas di lingkungan bank umum syariah berskala menengah-besar. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terhadap strategi mitigasi risiko yang adaptif dan aplikatif dalam konteks perbankan syariah modern.

Berdasarkan riset Rahmatul Afifah, et al., (2021) berfokus pada penanganan pembiayaan yang sudah bermasalah di lembaga keuangan mikro, yakni BMT, dengan strategi seperti penjadwalan ulang, eksekusi jaminan, hingga penghentian kerja sama. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada mitigasi risiko (preventif) pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Sumber yang merupakan Bank Umum Syariah berskala nasional. Strategi yang diterapkan antara lain penerapan prinsip 5C, pemanfaatan data SLIK OJK, pengikatan jaminan, monitoring berkala, dan restrukturisasi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti sistem manajemen risiko yang terpusat di kantor pusat. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan preventif, konteks lembaga yang lebih besar, serta penerapan strategi mitigasi risiko secara terstruktur dan modern.

Berdasarkan riset Nurnasrina, et al., (2023) yang berfokus pada tahapan mitigasi risiko pada lembaga keuangan mikro syariah dengan penekanan pada penerapan SOP, prinsip 5C, dan proses identifikasi hingga pengawasan risiko secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji strategi mitigasi risiko pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Sumber, yang merupakan bank umum syariah skala nasional. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada integrasi prinsip 5C dengan penggunaan data SLIK OJK untuk memperkuat verifikasi nasabah, adanya pembatasan kolektibilitas pembiayaan, serta pengawasan usaha nasabah secara berkala yang dilakukan dengan sistem manajemen risiko terpusat oleh kantor pusat.

Dan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Nasution dan Hafidy (2021) berfokus pada analisis pengelolaan risiko dalam pembiayaan murabahah di BPRS Berkah Ramadhan, dengan menitikberatkan pada kendala ketidaklancaran pembayaran angsuran yang berpotensi menyebabkan kredit macet dan memengaruhi stabilitas keuangan bank. Studi tersebut mengkaji penerapan strategi manajemen risiko pada Bank Syariah skala kecil yang melayani segmen usaha mikro dan kecil. Sebaliknya, penelitian ini lebih terfokus pada mitigasi risiko dalam penyaluran pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Sumber, sebuah Bank Umum Syariah yang memiliki cakupan operasional lebih luas serta regulasi yang lebih ketat. Perbedaan mendasar yang menjadi *research gap* terletak pada objek kajian, di mana penelitian sebelumnya mengulas risiko di BPRS dengan struktur kelembagaan yang berbeda dari Bank umum Syariah, sementara penelitian ini lebih mendalami strategi mitigasi risiko dalam penyaluran pembiayaan murabahah di Bank Syariah berskala lebih besar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait strategi mitigasi risiko pembiayaan murabahah dalam sistem Perbankan Syariah yang lebih kompleks dan terstruktur.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas menggugah minat penulis untuk mengetahui, memahami dan menganalisis lebih mendalam terhadap penerapan prinsip 5C pada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMI. (Annisa, 2019).

B. Identifikasi Masalah

1. Ketidakjujuran atau kesengajaan nasabah untuk menghindari kewajibannya.
2. Adanya nasabah yang tidak mampu melunasi kewajibannya akibat kurangnya pendapatan.
3. Mudahnya Bank Syariah dalam memberikan pinjaman kepada nasabah.
4. Bank Syariah tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan benar.
5. Kurangnya sistem pengamanan Bank Syariah saat beroperasi.

6. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dunia Perbankan Syariah termasuk prosedur dan persyaratannya.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membatasi masalah dengan memfokuskan pada analisis mitigasi risiko penyaluran pembiayaan terhadap akad murabahah di Bank Muamalat KCP Sumber.

D. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan risiko pada akad murabahah di Bank Muamalat KCP Sumber?
2. Bagaimana mitigasi risiko dalam menganalisis kelayakan nasabah di Bank Muamalat KCP Sumber?
3. Bagaimana manajemen risiko yang dilakukan Bank Muamalat KCP Sumber dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Sumber.
2. Untuk menganalisis bagaimana cara memitigasi risiko pembiayaan di Bank Muamalat KCP Sumber.
3. Untuk menilai manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Sumber

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu dalam memberikan ilmu dan pengetahuan tentang masalah yang akan dikaji, khususnya mengenai pengelolaan manajemen risiko pembiayaan murabahah di Bank Syariah, sehingga peneliti mampu memberikan kontribusi dalam memperkembangkan keuangan Syariah.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi risiko, khususnya risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah di Bank Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). yang berisi informasi tentang mitigasi risiko penyaluran pembiayaan terhadap akad murabahah di BMI KCP Sumber Cirebon. Untuk kajian yang lebih teoretis penulis masih menggunakan kajian kepustakaan. Pendekatan empiris digunakan oleh peneliti yang berdasarkan kenyataan yang terjadi.

Pendekatan penelitian adalah metode kualitatif dengan menganalisis data secara deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan cermat dari fakta-fakta yang aktual. Dimana data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata tertulis daripada angka-angka. Alasan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana sebuah bank melakukan mitigasi risiko pembiayaan murabahah untuk

meminimalisir risiko yang kemungkinan akan timbul dari pembiayaan murabahah (Ramdhan, 2021).

2. Unit Analisis dan Observasi

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*. Di mana peneliti memilih narasumber yang relevan dengan topik yang diteliti. Narasumber yang dipilih yaitu narasumber yang memahami langsung terkait topik yang akan dibahas dan berasal dari pihak internal Bank Muamalat KCP Sumber yang meliputi Ibu Ike Triyana selaku *Branch Manager* yang bertanggungjawab atas pengelolaan operasional cabang, Bapak Ferry Agustian selaku *financing* yang melayani bagian pembiayaan atau mencakup pengelolaan keuangan di perusahaan dan Bapak Hendra Atmajaya selaku divisi *Collecting* yang membantu menangani permasalahan nasabah yang tergolong kurang lancar dalam membayar angsurannya. Oleh karena itu peneliti dapat mengumpulkan informasi dimulai dari manajer dan seterusnya sampai peneliti mendapatkan informasi dari narasumber yang berpengalaman terkait Mitigasi risiko penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah yang lebih lengkap di BMI KCP Sumber.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Data diperoleh dari sumber yang sesuai dan harus relevan, sehingga tidak menyebabkan kesalahan atau kekeliruan. Data dikelompokkan menjadi 2, yaitu: (Tersiana, 2018).

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan atau melakukan wawancara dan observasi. Data primer juga diperoleh dan digali dari sumber utamanya. Penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumber. Sumber data utama berasal dari wawancara dengan

pihak yang berperan langsung dalam mitigasi risiko pembiayaan akad murabahah, yaitu Ibu Ike Triyana selaku *Branch Manager*, Bapak Ferry selaku *Finance*, dan Bapak Hendra yang bertanggung jawab dalam aspek kolektibilitas. Data ini dikumpulkan untuk memahami strategi dan mekanisme yang diterapkan oleh Bank Muamalat dalam mengurangi risiko pembiayaan serta mengatasi potensi permasalahan dalam akad murabahah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Biasanya berwujud dari data dokumen atau laporan-laporan perusahaan yang dapat memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Dalam konteks ini, Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber yang berfungsi sebagai pendukung data primer. Data sekunder ini mencakup dokumen dan laporan perusahaan yang relevan, serta informasi dari lembaga terkait yang dapat memperkuat analisis penelitian. Sumber data sekunder meliputi dokumen pembiayaan yang diperoleh dari Ibu Ike Triyana, laporan dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta literatur dari buku-buku yang berkaitan dengan mitigasi risiko dalam pembiayaan akad murabahah. Data ini digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas, membandingkan temuan di lapangan dengan teori yang ada, serta mendukung keakuratan dan validitas hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penelitian untuk mendapatkan kebenaran yang terjadi dan untuk mendapatkan data. Untuk pengumpulan data di lapangan, maka digunakan teknik pengumpulan data *field research* berupa observasi, dokumentasi dan wawancara (Zuhrotun, 2021).

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Peneliti mengumpulkan data dengan mendatangi langsung ke objek yang menjadi sasaran yaitu Bank Muamalat Indonesia KCP Sumber. untuk mengamati fenomena yang berisi permasalahan pembiayaan murabahah. Dan hasilnya akan dicatat dan di analisis oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung. Wawancara ini dilakukan oleh penulis yang datang langsung bertemu dengan narasumber dari pihak Bank Muamalat Indonesia KCP Sumber yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah dan untuk mengetahui cara pencegahan agar penyaluran pembiayaan tidak terlalu berisiko.

c. Dokumentasi

Pencatatan kejadian-kejadian sebelumnya merupakan teknik dokumentasi. Dokumen ini merupakan tulisan, karya seni, atau kreasi besar seseorang. Pendekatan ini mengumpulkan informasi tentang lokasi geografis Bank Muamalat Indonesia KCP Sumber, sejarah pendirian, visi dan misi, tujuan, dan struktur organisasi.

5. Uji Validitas Dan Realibilitas

Penelitian ini membutuhkan kritik dan evaluasi untuk menilai keabsahan/kesahihan dan keakuratan data yang dihasilkan. Evaluasi dan kritik dilakukan melalui pengujian validitas dan reliabilitas untuk memperoleh hasil temuan penelitian yang benar yaitu ketepatan data yang dihasilkan. Keabsahan data temuan penelitian kualitatif ini juga

dinilai berdasarkan empat kriteria, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Validitas atau alat ukur yang cocok dan akurat sangat diperlukan dalam proses penelitian. Salah satu cara untuk mengukur kebenaran proses penelitian adalah melalui validitas. Data dikatakan valid apabila data yang dilaporkan sama dengan data yang diperoleh peneliti (Makbul, 2021).

Memverifikasi bahwa temuan penelitian akurat dari sudut pandang partisipan, peneliti, dan pembaca pada umumnya adalah landasan validitas. Validitas internal dan validitas eksternal adalah dua jenis standar validitas. Dalam suatu penelitian tertentu, validitas internal berkaitan dengan seberapa jauh suatu alat ukur berhasil mencerminkan obyek yang akan diukur pada suatu penelitian tertentu. Sedangkan validitas eksternal lebih terkait dengan keberhasilan suatu alat ukur untuk diaplikasikan pada penelitian yang berbeda.

Reliabilitas adalah konsistensi sebuah alat ukur dalam mengukur fenomena, alat ukur harus dipergunakan dua kali atau lebih untuk memperoleh hasil yang sama dan konsisten, maka alat yang dipakai akan reliabel. Data pada penelitian kualitatif dianggap reliabel apabila peneliti berada di lapangan kondisi sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Tingkat reliabilitas pada pendekatan kualitatif bersifat individu atau tidak sama antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, karena setiap penelitian mengandalkan peneliti itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama (Magdalena, 2020).

Dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas, peneliti menggunakan beberapa cara sebagai berikut :

a. Uji Kredibilitas (Kepercayaan)

Persyaratan data dianggap kredibilitas yaitu terdapat kesesuaian fakta dilapangan yang dilihat dari pandangan

informan, narasumber, ataupun partisipan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian bertujuan untuk menggambarkan/ mendeskripsikan/ memahami fenomena yang menarik dari sudut pandang informan (Sinaga, 2023). Langkah atau strategi untuk meningkatkan kredibilitas data antara lain :

1) Triangulasi

Teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan teknik ini memungkinkan diperoleh variasi informasi selengkap-lengkapunya (Afgani, 2024).

a) Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai pihak yang memiliki peran dan perspektif berbeda dalam strategi mitigasi risiko pembiayaan (Makbul, 2021) di Bank Muamalat KCP Sumber. disini penulis membandingkan data dari hasil wawancara dari satu narasumber dengan narasumber yang lain dengan pertanyaan yang sama. Proses ini dilakukan melalui wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk *Branch Manager*, bagian pembiayaan, dan bagian kolektibilitas, guna memastikan keakuratan, konsistensi, serta validitas informasi yang dikumpulkan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi strategi mitigasi risiko pembiayaan akad murabahah.

b) Triangulasi Teknik, yakni triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan memverifikasi

keabsahan data dari sumber yang sama melalui berbagai metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana strategi mitigasi risiko pembiayaan akad murabahah diterapkan di Bank Muamalat KCP Sumber, termasuk mekanisme analisis kelayakan nasabah, proses persetujuan pembiayaan, serta langkah-langkah penanganan risiko pembiayaan bermasalah. Wawancara dilakukan dengan narasumber utama, yaitu *Branch Manager*, bagian pembiayaan, dan bagian kolektibilitas, guna menggali pemahaman mendalam mengenai strategi yang diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola risiko pembiayaan. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai bahan pendukung dengan menganalisis dokumen pembiayaan, laporan internal bank, serta regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sumber literatur lainnya (Sugiyono, 2010).

c) **Triangulasi Waktu**, Triangulasi waktu merujuk pada penggunaan berbagai metode pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama. Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara dengan dua pendekatan berbeda, yaitu wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, kepada narasumber yang sama (Ilhami, et al., 2024).

b. **Uji Transferabilitas (Keteralihan)**

Uji Transferability adalah uji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan pada derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian pada

populasi dan sampel penelitian yang diperoleh (Afgani, 2024). Dalam penelitian ini peneliti harus membuat laporan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat diandalkan. Dengan cara ini, pembaca akan memahami temuan penelitian.

c. Uji Depandibilitas (Kebergantungan)

Uji depandibilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap proses penelitian. Audit ini dilakukan oleh audit yang independen dengan melakukan review keseluruhan hasil penelitian. Pengujian dependabilitas dipihak lain menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2010). Sehingga peneliti dapat bertanggungjawab atas perubahan-perubahan yang terjadi di dalam penelitiannya.

d. Uji Konfirmabilitas (Kepastian)

Dalam penelitian kualitatif, standar konfirmabilitas ini lebih terfokus pada pemeriksaan kualitas dan kepastian hasil penelitian, apa yang benar berasal dari pengumpulan data lapangan. Dan harus ada konfirmasi terlebih dahulu kepada yang punya data untuk membuktikan Kembali apakah data tersebut benar-benar valid atau tidak. Selain itu kriteria konfirmabilitas juga merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian dapat dikonfirmasi oleh orang lain (Sinaga, 2023).

6. Teknis Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis deskriptif ini menuturkan dan menafsirkan data yang ada selanjutnya data tersebut dianalisa, diinterpretasi sehingga mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. adapun analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman (1984). Adapun tahap-tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan informasi dengan merangkum, memilah aspek-aspek utama, serta menitikberatkan pada hal-hal yang paling relevan. Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk menyaring dan menyusun data yang diperoleh selama proses pengumpulan di lapangan agar lebih terstruktur, fokus, dan mudah dianalisis (Wibowo, 2021). Data yang diperoleh dari wawancara dengan *Branch Manager*, bagian pembiayaan, dan bagian kolektibilitas difokuskan pada strategi yang diterapkan dalam mengelola risiko pembiayaan, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang digunakan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Informasi yang kurang relevan atau bersifat umum disaring agar analisis lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, data dari dokumen pembiayaan, laporan internal bank, serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, seperti prosedur analisis risiko, kebijakan penyaluran pembiayaan, dan mekanisme penyelesaian kredit bermasalah. Dengan melakukan reduksi data, penelitian ini dapat lebih fokus dalam menyajikan temuan yang signifikan dan mendukung pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi mitigasi risiko pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Sumber.

b. Display Data atau Penyajian Data

Setelah melawati tahap reduksi, kemudian selanjutnya penyajian data. Penyajian data disini maksudnya kumpulan-kumpulan segala, informasi yang sudah didapat, kemudian informasi tersebut disusun (Zuhrotun, 2021). Setelah melalui proses reduksi, data yang telah diseleksi dan disederhanakan kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis

dalam penelitian ini. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menjelaskan strategi mitigasi risiko pembiayaan akad murabahah di Bank Muamalat KCP Sumber. Data hasil wawancara dengan *Branch Manager*, bagian pembiayaan, dan bagian kolektibilitas disusun berdasarkan tema utama, seperti analisis risiko sebelum pembiayaan, strategi monitoring dan evaluasi, serta mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah. Selain itu, informasi dari dokumen pembiayaan, laporan internal bank, serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disajikan dalam bentuk tabel atau skema untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh bank dalam mengelola risiko. Dengan penyajian data yang sistematis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai efektivitas strategi mitigasi risiko pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KCP Sumber.

c. **Kesimpulan atau verifikasi**

Setelah ketiga tahap tersebut dilakukn. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam menganalisis data. Dimana dari informasi-informasi yang didapat kemudian informasi tersebut disusun, setelah itu tahap penarikan kesimpulan dilakukan (Tersiana, 2018). Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis, dapat disimpulkan bahwa strategi mitigasi risiko pembiayaan akad murabahah di Bank Muamalat KCP Sumber dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu analisis kelayakan nasabah sebelum pembiayaan, penerapan kebijakan mitigasi risiko melalui monitoring berkala, serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bank Muamalat menerapkan pendekatan yang komprehensif dalam mengelola risiko dengan memanfaatkan evaluasi ketat terhadap calon penerima pembiayaan, penerapan sistem peringatan dini

(early warning system), serta langkah-langkah penyelesaian seperti restrukturisasi dan negosiasi dengan nasabah bermasalah. Selain itu, hasil verifikasi dari berbagai sumber data, baik wawancara dengan *Branch Manager*, bagian pembiayaan, dan bagian kolektibilitas, maupun dokumen pendukung dari bank dan regulasi OJK, menunjukkan adanya konsistensi dalam kebijakan mitigasi risiko yang diterapkan. Dengan demikian, strategi yang dijalankan oleh Bank Muamalat KCP Sumber dapat dikatakan efektif dalam mengurangi potensi pembiayaan bermasalah serta menjaga stabilitas keuangan bank dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Menjelaskan secara umum terkait permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Selain itu bab ini juga merupakan pedoman untuk melangkah ke bab selanjutnya.

BAB II Landasan teori ini memuat dua hal pokok yaitu meliputi perspektif teori dan kerangka berfikir.

BAB III Membahas mengenai rencana yang akan dilakukan peneliti dalam penelitiannya. Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa hal seperti pendekatan maupun jenis penelitian, lokasi penelitian, beberapa jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan prosedur penelitian.

BAB IV Dalam bab ini membahas deskripsi data-data. deskripsi data umum meliputi fokus penelitian secara keseluruhan serta analisis yang digunakan peneliti adalah realita lapangan.

BAB V Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.